



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023;
- b. bahwa Tim Pengelola Keuangan ini terdiri dari : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, PPABP, Staf pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65 / PB / 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk Para Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini memiliki tugas dan wewenang :
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 - d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan/pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
 - a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. Menerbitkan SPM;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
 - a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
 - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
5. PPABP
 - a. Mencatat perubahan data pegawai pada aplikasi GPP dan Tukin;
 - b. Mengoperasikan aplikasi GPP dan Tukin untuk seluruh belanja pegawai yang menggunakan aplikasi GPP dan Tukin; dan
 - c. Menandatangani Surat/atau perubahan yang lain yang dicetak dari Aplikasi GPP dalam rangka kelengkapan SPP ataupun SPM dan dari Aplikasi Tukin dalam rangka kelengkapan pembayaran dan pertanggungjawaban Tukin.
6. Staff Pengelola Keuangan
 - a. Membantu Pengelola Keuangan dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi keuangan;
 - c. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan;
 - d. Menyusun laporan keuangan UAKPA; dan
 - e. Melakukan rekonsiliasi internal setiap bulan.
7. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,-
- e. Menyampaikan hasil pelelangan/penunjukan langsung, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan yang telah disetujui ditetapkan oleh Sekretaris kepada Bendahara untuk bahan proses transaksi pembayaran.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Keuangan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 04 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,



SAPERAN

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sekayu;
4. Ketua KPU Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA

PEMILU DAN HUKUM



IDRUS HASNI, S.IP

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Nomor 01 Tahun 2024
Tanggal 04 Januari 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN
1.	SAPERAN, S. Sos., M.Si NIP. 19660613 198703 1 008 Pembina/ (IV.a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	AGUS FAUZIE, ST., MM NIP. 19770805 200701 1 002 Pembina/ (IV.a)	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	ISHAQ, SP., M.Si NIP. 19730515 200811 1 001 Penata Tk.I/ (III.d)	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
4.	LIES DIANA, SE NIP. 19830628 201012 2 003 Penata Muda Tk.I/ (III.b)	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
5.	KARTINI PUSPITA SARI, SE., MM NIP. 19860421 201012 2 002 Penata/ (III.c)	Staf Pelaksana	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
6.	DEBY QURNIA, S.IP.,M.Si NIP. 19840209 201502 2 001 Penata Muda Tk.I/ (III.b)	Staf Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan
7.	SEPTIADI, SH NIP. 19860921 202012 1 005 Penata Muda / (III.a)	Staf Pelaksana	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

DI TETAPKAN DI : Pangkalan Balai
PADA TANGGAL : 04 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

